

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025 Saya Muhammad Ikhsan Al Rasid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Gsg Tanggal 19 Mei 2025

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Miseri Bin Musmin, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SD, Agama Islam, Tempat tinggal di Payung Batu, RT.012 RW.003, Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Tentang isi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 92/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara antara :

Pariyatun alias Paryatun Binti Subardi, sebagai **Penggugat**;
melawan

Miseri Bin Musmin, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Miseri Bin Musmin**) terhadap Penggugat (**Pariyatun alias Paryatun Binti Subardi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan ini.

Pemberitahuan isi Putusan ini saya sampaikan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih Sesuai Ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga relaas pemberitahuan ini dibagikan pada halaman Website Pengadilan Agama Gunung Sugih

Jurusita Pengganti,

Muhammad Ikhsan Al Rasid